



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- 1 Hj. Saoda. DP binti M. A. Hafid. DP, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;
- 2 Andi Wahab Hafid. DP, S.H., umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II;
- 3 Hj. Andi Salma. DP binti M. A. Hafid. DP, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon III;
- 4 Andi Aisyah. DP binti M. A. Hafid. DP, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon IV;
- 5 A. Rahman, S.Pd. bin AR. Cabursu, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon V;
- 6 A. Hafid bin AR. Cabursu, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (jual-jualan), bertempat tinggal di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 A. Abbas bin AR. Cabursu, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon VII;
- 8 A. Berlian binti AR. Cabursu, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan wiraswasta (jual-jualan), bertempat tinggal di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon VIII;
- 9 Aco Rahmat bin A. Madjid, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (jual-jualan), bertempat tinggal di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon IX;
- 10 A. Nurmi, S.Pd.I binti A. Madjid, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada TK Alu, bertempat tinggal di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon X;
- 11 A. Saenab, S.Pd. binti A. Madjid, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SDN Desa Mombi, bertempat tinggal di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon XI;
- 12 A. Jasman bin A. Madjid, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon XII;
- 13 A. Marlina binti Andi Majid. DP, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon XIII;
- 14 A. Sahara, S.Pd. binti Andi Majid. DP, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Sekdes Mambu), bertempat tinggal di Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon XIV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Aco Rajab bin Andi Majid. DP, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (jual kayu), bertempat tinggal di Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon XV;
- 16 Aco Nurpati bin Andi Majid. DP, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon XVI;
- 17 A. Kadir bin M. Taha, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tubbi, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon XVII;
- 18 A. Mariana binti M. Taha, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tubbi, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon XVIII;
- 19 A. Burhan bin M. Taha, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tubbi, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon XIX;

Dalam hal ini telah member kuasa kepada Andi Suryani, S.Pd.I berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 40/SK/VIII/2014/PA Pwl. tanggal 11 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dalam perkara penetapan ahli waris;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alat-alat bukti serta saksi-saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Agustus 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 224/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 12 Agustus 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa almarhumah A. Marwah. DP binti M. A. Hafid. DP meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014 karena sakit dan almarhumah tetap beragama Islam sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-26052014-0002 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

- 2 Bahwa almarhumah A. Marwah. DP binti M. A. Hafid. DP semasa hidupnya sekali menikah dengan lelaki Zainuddin (cerai hidup) tidak dikaruniai anak;
- 3 Bahwa ayah dan kakek para pemberi kuasa dan penerima kuasa (M. A. Hafid. DP) sekali menikah dengan ibu dan nenek para pemberi kuasa dan penerima kuasa (Sawiah), atas pernikahannya telah dikaruniai 9 orang anak, masing-masing bernama:

- 1 Andi Abbasia. DP binti M. A. Hafid. DP (wafat tahun 1981)
- 2 A. Hadija. DP binti M. A. Hafid. DP (wafat tahun 2004)
- 3 Andi Aisyah. DP binti M. A. Hafid. DP (pemberi kuasa)
- 4 Andi Majid. DP binti M. A. Hafid. DP (wafat tahun 2011)
- 5 Hj. Saodah. DP binti M. A. Hafid. DP (pemberi kuasa)
- 6 A. Maemunah. DP binti M. A. Hafid. DP (wafat tahun 1995)
- 7 Andi Wahab Hafid. DP bin M. A. Hafid. DP (pemberi kuasa)
- 8 A. Marwah. DP binti M. A. Hafid. DP (wafat tahun 2014)
- 9 Hj. Andi Salmah. DP binti M. A. Hafid. DP (pemberi kuasa)

- 4 Bahwa Andi Abbasia. DP binti M. A. Hafid. DP (wafat tahun 1981), semasa hidupnya sekali menikah dengan lelaki bernama A. Cabursu (wafat tahun 1980), atas pernikahannya telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:

- 1 A. Rahman, S.Pd bin A. Cabursu (pemberi kuasa)
- 2 A. Hafid bin A. Cabursu (pemberi kuasa)
- 3 A. Abbas bin A. Cabursu (pemberi kuasa)
- 4 A. Berlian bin A. Cabursu (pemberi kuasa)

- 5 Bahwa A. Hadija. DP binti M. A. Hafid. DP (wafat tahun 2004), semasa hidupnya sekali menikah dengan lelaki bernama A. Madjid (wafat tahun 1987), atas pernikahannya telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:

- 1 Aco Rahmat bin A. Madjid (pemberi kuasa)
- 2 A. Nurmi, S.Pd.I bini A. Madjid (pemberi kuasa)
- 3 A. Saenab, S.Pd. binti A. Madjid (pemberi kuasa)
- 4 A. Jasman bin A. Madjid (pemberi kuasa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Andi Majid. DP bin M. A. Hafid. DP (wafat tahun 2011), semasa hidupnya sekali menikah dengan perempuan bernama Hj. R. Radiah (wafat tahun 2010), atas pernikahannya telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:
 - 1 A. Malina binti Andi Majid. DP (pemberi kuasa)
 - 2 A. Sahara, S.Pd. binti Andi Majid. DP (pemberi kuasa)
 - 3 Aco Rajab bin Andi Majid. DP (pemberi kuasa)
 - 4 Aco Nurpati bin Andi Majid. DP (pemberi kuasa)
- 7 Bahwa A. Maemunah. DP binti M. A. Hafid. DP (wafat tahun 1995), semasa hidupnya sekali menikah dengan lelaki bernama M. Taha, atas pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - 1 A. Kadir bin M. Taha (pemberi kuasa)
 - 2 A. Mariana binti M. Taha (pemberi kuasa)
 - 3 Burhan bin M. Taha (pemberi kuasa)
- 8 Bahwa almarhumah A. Marwah. DP binti M. A. Hafid. DP tidak meninggalkan ayah, ibu serta tidak meninggalkan 4 orang saudara kandung karena ayahnya (M. A. Hafid. DP) wafat tahun 1969 dan ibunya (Sawiah) wafat tahun 1972, serta 4 orang saudara kandung masing-masing bernama: Andi Abbasia. DP binti M. A. Hafid. DP (wafat tahun 1981), A. Hadijah. DP binti M. A. Hafid. DP (wafat tahun 2004), Andi Majid. DP bin M. A. Hafid. DP (wafat tahun 2011), dan Andi Maemunah. DP binti M. A. Hafid. DP (wafat tahun 1995).
- 9 Bahwa almarhumah A. Marwah. DP binti M. A. Hafid. DP hanya meninggalkan 4 orang saudara kandung dan 16 keponakan, masing-masing bernama:
 - Andi Aisyah. DP binti M. A. Hafid. DP (saudara kandung)
 - Hj. Saodah. DP binti M. A. Hafid. DP (saudara kandung)
 - Andi wahab Hafid. DP bin M. A. Hafid. DP (saudara kandung)
 - Hj. Andi Salmah. DP binti M. A. Hafid. DP (saudara kandung)
 - A. Rahman, S.Pd. binti AR. Cabursu (keponakan)
 - H. Hafid bin AR. Cabursu (keponakan)
 - A. Abbas bin AR. Cabursu (keponakan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Berlian binti AR. Cabursu (keponakan)
- Aco Rahmat bin A. Madjid (keponakan)
- A. Nurmi, S.Pd.I bin A. Madjid (keponakan)
- A. Saenab, S.Pd. binti A. Madjid (keponakan)
- A. Jasman bin A. Madjid (keponakan)
- A. Marlina binti Andi Majid. DP (keponakan)
- A. Sahara, S.Pd binti Andi Majid. DP (keponakan)
- Aco Rajab bin Andi Majid. DP (keponakan)
- Aco Nurpati binti Andi Majid. DP (keponakan)
- Andi Surya, S.Pd.I binti A. Kasim. Toto (keponakan)
- A. Kadir bin M. Taha (keponakan)
- A. Mariana binti M. Taha (keponakan)
- A. Burhan bin M. Taha (keponakan)

10 Bahwa almarhumah A. Marwah. DP binti M. A. Hafid. DP adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN No. 050 Inpres Pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar);

11 Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah A. Marwah. DP binti M. A. Hafid. DP selanjutnya ahli waris yang sah akan mengurus kelengkapan administrasi A. Marwah. DP binti M. A. Hafid. DP pada Kantor PT. Taspen dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan meninggalnya almarhumah A. Marwah. DP binti M. A. Hafid. DP pada tanggal 1 Mei 2014;
- 3 Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah A. Marwah. DP binti M. A. Hafid. DP;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya tanpa ada tambahan atau perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

- 1 Asli Surat Silsilah keturunan dari Almarhum M.A.Hafid.DP dengan almarhumah Sawiah yang dibuat oleh Hj. Andi Saodah. DP, Andi Wahab Hafid. DP, dan Hj. Andi Salma. DP yang diketahui oleh lurah manding bernama Masrullah, S. STP tertanggal 28 Mei 2014, oleh Ketua majelis lalu diberi kode P.1.
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-26052014-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 26 Mei 2014 atas nama yang meninggal A. Marwah, DP. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai dan distempel pos, oleh Ketua majelis lalu diberi kode P.2.
- 3 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Polewali mandar tentang SK Pangkat/Gol. Ruang Penata/III/c atas nama Marwah Nomor: KPTS/823.3/F/213/Huk tertanggal 12 April 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai dan distempel pos, oleh Ketua majelis diberi kode P.3.
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 15/AC/2014/PA Polewali yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali tertanggal 16 Januari 2014, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai dan distempel pos, oleh Ketua majelis diberi kode P.4.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara dan agama masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, **Yusak bin Sambo Karaeng**, umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil PU Provinsi, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten .Polewali Mandar., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kuasa para pemohon karena kuasa para pemohon adalah kemanakan dari istri saksi.
- Bahwa Andi Marwah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014 karena sakit.
- Bahwa Andi Marwah meninggal dunia meninggalkan saudara yang masih hidup yakni Andi Aisyah, Andi Saodah, Andi Salma, dan Andi Wahab.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Andi Marwah hanya satu kali menikah dan pernah mempunyai anak namun lebih dahulu meninggal.
- Bahwa saudara almarhumah yang bernama Andi majid lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan tujuh orang anak yakni Marlina, Abd. Roja, Aco Nurpati, Aco Logawali, Rohana, A. Maryani dan Andi Wahyuni.
- Bahwa saudara almarhumahyang bernama Andi Hadijah lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan lima orang anak yakni Andi Saenab, Andi Aco Rahmat, Andi Nurmi, Andi Yuni dan Andi Jasman.

Saksi kedua, **Junaenah binti Sabbara**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jl. Stadion, Lorong 1 Nomor 1, Kelurahan Madatte, Kecamatan Manding, Kabupaten Polewali Mandar., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kuasa para pemohon karena kuasa para pemohon adalah kemanakan dari saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon materiil karena para pemohon merupakan sepupu tiga kali serta kemanakan-kemanakan saksi.
- Bahwa Andi Marwah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014 karena sakit dan tetap beragama islam.
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dari almarhumah Andi Marwah bernama Andi hafid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semasa hidupnya almarhum Andi Marwah hanya satu kali menikah dan pernah mempunyai anak namun lebih dahulu meninggal.
- Bahwa saudara almarhumah yang bernama Andi majid lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan tujuh orang anak yakni Marlina, Abd. Roja, Aco Nurpati, Aco Logawali, Rohana, A. Maryani dan Andi Wahyuni.
- Bahwa saudara almarhumahyang bernama Andi Hadijah lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan lima orang anak yakni Andi Saenab, Andi Aco Rahmat, Andi Nurmi, Andi Yuni dan Andi Jasman.
- Bahwa Andi Marwah meninggal dunia meninggalkan saudara yang masih hidup yakni Andi Aisyah, Andi Saodah, Andi Salma, dan Andi Wahab.

Bahwa pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, lalu pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon telah datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan waris adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa dan memutus, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai maksud pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada pokoknya mendalilkan bahwa telah meninggal dunia Andi Marwah. DP binti M. A.Hafid. DP dengan meninggalkan ahli waris empat orang saudara kandung dan 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang keponakan sebagaimana dalam posita permohonan, dan memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Yusak bin Sambo Karaeng dan Junaenah binti Sabbara yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RBg.

Menimbang, bukti P.1 merupakan Asli Silsilah Keturunan Almarhum M. A. Hafid. DP dengan almarhumah Sawiah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bukti P. 2 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-26052014-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 26 Mei 2014 cocok dengan aslinya, bermaterai dan distempel pos;

Menimbang, bukti P. 3 merupakan Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Polewali Mandar tentang SKPangkat/Gol. Ruang Penata/III/c atas nama Marwah Nomor: KPTS/823.3/F/213/Huk tertanggal 12 April 2012 cocok dengan aslinya, bermaterai dan distempel pos;

Menimbang, bukti P. 4 merupakan Fotokopi Kutipan Cerai Nomor 15/AC/2014/PA Polewali yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali tertanggal 16 Januari 2014 cocok dengan aslinya, bermaterai dan distempel pos;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tidak bermaterai sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, akan tetapi berdasarkan keterangan dua orang saksi (yaitu Yusak bin Sambo Karaeng dan Junaenah binti Sabbara), terbukti bahwa almarhumah Andi Marwah ketika meninggal meninggalkan empat saudara kandung dan lima belas orang keponakan.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, serta alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah A. Marwah. DP binti M. A. Hafid. DP meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah A. Marwah. DP binti M. A. Hafid. DP hanya sekali menikah dan telah bercerai (cerai hidup), dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.
- Bahwa ketika meninggal dunia, almarhumah A. Marwah. DP binti M. A. Hafid. DP hanya meninggalkan empat orang saudara kandung serta lima belas orang keponakan.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Polewali adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi almarhumah A. Marwah. DP binti M. A. Hafid. DP pada Kantor PT. Taspem dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair yang diajukan oleh pemohon tanpa adanya pihak lawan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan yang meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014, sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari A. Marwah DP binti M. A. Hafid DP adalah:
 - Andi Aisyah. DP binti M. A. Hafid. DP (saudara kandung)
 - Hj. Saodah. DP binti M. A. Hafid. DP (saudara kandung)
 - Andi wahab Hafid. DP bin M. A. Hafid. DP (saudara kandung)
 - Hj. Andi Salmah. DP binti M. A. Hafid. DP (saudara kandung)
 - A. Rahman, S.Pd. binti AR. Cabursu (keponakan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Hafid bin AR. Cabursu (keponakan)
- A. Abbas bin AR. Cabursu (keponakan)
- A. Berlian binti AR. Cabursu (keponakan)
- Aco Rahmat bin A. Madjid (keponakan)
- A. Nurmi, S.Pd.I bin A. Madjid (keponakan)
- A. Saenab, S.Pd. binti A. Madjid (keponakan)
- A. Jasman bin A. Madjid (keponakan)
- A. Marlina binti Andi Majid. DP (keponakan)
- A. Sahara, S.Pd binti Andi Majid. DP (keponakan)
- Aco Rajab bin Andi Majid. DP (keponakan)
- Aco Nurpati binti Andi Majid. DP (keponakan)
- Andi Surya, S.Pd.I binti A. Kasim. Toto (keponakan)
- A. Kadir bin M. Taha (keponakan)
- A. Mariana binti M. Taha (keponakan)
- A. Burhan bin M. Taha (keponakan).

4. Membebaskan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1435 H., oleh Drs. Kamsin, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H., sebagai panitera dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Drs. H. Makka A.		Drs. Kamsin, S.H.,M.H.



Zulkifli, S.EI.		Panitera, Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H
-----------------	--	---

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	191.000,00

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H.